



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
JALAN T. PANGLIMA NYAK MAKAM NO. 12 TELP (0651) 7551529 FAX (0651) 7551929
BANDA ACEH 23125

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH
NOMOR: 1631 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN / PEMBENTUKAN
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SEULANGA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan nilai daya saing, produktivitas, nilai tambah, layanan dan kualitas kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) diperlukan dukungan yang terpadu bagi KUMKM melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program serta peningkatan layanan pendampingan KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh diperlukan membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;

8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUMKM/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
12. Peraturan Deputi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor 08/PER/DEP.4/IV/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Seulanga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2023;
- KEDUA** : Lembaga Inkubator Bisnis Seulanga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh yang selanjutnya disebut dengan nama Lembaga Inkubator Bisnis Seulanga;
- KETIGA** : Lembaga Inkubator Bisnis Seulanga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedomani pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 31 Juli 2023 M

13 Muharram 1445 H

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH ACEH



Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UKM Se-Kab/Kota di Aceh;



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
JALAN T. PANGLIMA NYAK MAKAM NO. 12 TELP (0651) 7551529 FAX (0651) 7551929
BANDA ACEH 23125

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH
NOMOR: 1632 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN / PENUNJUKAN
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SEULANGA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan nilai daya saing, produktivitas, nilai tambah, layanan dan kualitas kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) diperlukan dukungan yang terpadu bagi KUMKM melalui Program Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program serta peningkatan layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh diperlukan membentuk Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Seulanga Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

- Menengah Nomor 02/PER/M.KUMKM/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
 12. Peraturan Deputi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Restrukturisasi Usaha Nomor 08/PER/DEP.4/IV/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh;
 15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
 16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Seulanga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun 2023 dengan Nama, Jabatan serta Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Seulanga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedomani pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH ACEH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
AZHARI



Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UKM Se-Kab/Kota di Aceh;

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah Aceh
Nomor : 2632 Tahun 2023
Tanggal : 31 Juli 2023
Tentang : Penunjukan/Penetapan Pengelola
Inkubator Bisnis Seulanga Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Aceh Tahun Anggaran 2023

Daftar Nama Pengelola Inkubator Bisnis Seulanga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Aceh Tahun Anggaran 2023

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Lembaga	Tupoksi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Azhari, S.Ag., M.Si / Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	Ketua Dewan Pengarah	Pengarah kebijakan, memberikan saran dan masukan, sebagai penasehat dalam menentukan visi dan misi serta pengelolaan lembaga inkubator bisnis
2.	Ir. Saiful Bahri, MM / Sekretari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	Anggota Dewan Pengarah	Membantu ketua dewan pengarah dalam mengambil dan memutuskan arah kebijakan, serta memberikan saran dan masukan dalam pengelolaan lembaga inkubator bisnis
3.	Safaruddin, SE / Kepala Bidang Pemberbayaan Usaha Kecil Dinas Koperai, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	Anggota Dewan Pengarah	Membantu ketua dewan pengarah dalam mengambil dan memutuskan arah kebijakan, serta memberikan saran dan masukan dalam pengelolaan lembaga inkubator bisnis
4.	Rosti Maidar, SE., M.Si / Kepala UPTD PLUT KUMKM Aceh	Direktur	Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan lembaga inkubator bisnis, bertanggung jawab dalam pengelolaan, serta melaporkan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan kepada dewan pengarah
5.	Andri Sufrianzah, S.STP., MM / Kasi. Informasi dan Usaha UPTD PLUT KUMKM Aceh	Manajer Program Inkubasi	Mengkoordinir serta bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program inkubasi
6.	Hendra Saputra, ST., MM / Kasubbag Tata Usaha UPTD PLUT KUMKM Aceh	Manajer Kerjasama dan Kemitraan	Mengkoordinir serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama dan kemitraan Lembaga inkubator bisnis, mengelola kontrak kerjasama lembaga inkubator bisnis dengan stakeholder
7.	Muhammad Ridwan, S.STP., MM /Kasi. Promosi dan Pemasaran UPTD PLUT KUMKM Aceh	Manajer Pemasaran dan IT	Mengkoordinir serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemasaran dan IT, promosi produk serta pengembangan jaringan pemasaran.
8.	Sayed Fadlon, SE / Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	Manajer Keuangan	Mengelola, mencatat, merencanakan dan bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, serta pembedaharaan
9.	Dwi Rama, SE	Staf Pelaksana	Membantu melaksanakan kegiatan inkubasi serta melaksanakan kegiatan program Lembaga inkubator bisnis
10.	Ferizal, SE	Staf Pelaksana	Membantu melaksanakan kegiatan inkubasi serta melaksanakan kegiatan program Lembaga inkubator bisnis
11.	Bilal Rekhfa Pahlevie, ST	Konsultan Pendamping Bidang Pemasaran	Penyediaan informasi pasar, pengembangan promosi dan kemitraan, peningkatan akses pasar, pemanfaatan teknologi informasi (e-commers), serta

			pengembangan database yang terkait pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
12.	Muhammad Furqan, ST., MT	Konsultan Pendamping Bidang Pengembangan Jaringan Kerjasama	Mengoordinasikan kerjasama kelembagaan PLUT-KUMKM dengan berbagai Instansi/Lembaga Pemerintahan, swasta dan berbagai perangkat pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan program pendampingan Koperasi dan UMKM
13.	Dody Resmal, ST., MT	Konsultan Pendamping Bidang Sumber Daya Manusia	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Koperasi dan UMKM melalui pendekatan konsultasi, fasilitasi, <i>coaching</i> /pendampingan, <i>mentoring</i> /berbagi pengalaman dan pelatihan
14.	Khairunnisa M, SP	Konsultan Pendamping Bidang Produksi	Akses bahan baku, pengolahan produk, pemanfaatan teknologi pengolahan, standarisasi dan sertifikasi produk, serta pelabelan dan pengemasannya
15.	Radius Priatama, SE	Konsultan Pendamping Bidang Kelembagaan	Penyuluhan koperasi, memfasilitasi pembentukan, pembubaran, penggabungan, pembagian koperasi, penataan organisasi, dan tatalaksana koperasi, legalitas badan dan ijin usaha Koperasi dan UMKM

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH ACEH
PEMERINTAH ACEH
AZHARI